

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penulis, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 338 KUHPidana dalam putusan Nomor:564/PID.B/2022/PN.Rap adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan yaitu dakwaan kesatu Pasal 338 KUHPidana, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Diantara Pasal-pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa
2. Pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor564/PID.B/2022/PN.Rap menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang di harapkan oleh penulis. Karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang sah, yang dalam kasus yang diteliti Penulis ini, Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

5.2 Saran

Adapun saran pada penelitian ini adalah:

1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam sidang dipengadilan. Salah satu hal yang harus diperhatikan yakni kesengajaan atau niat terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Kesengajaan terdakwa bukan hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa tetapi juga dapat dilihat dari kesengajaan terdakwa melakukan tindak pidana.
2. Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa berupa mengakui perbuatannya di persidangan, tidak menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam memutus perkara ini.